

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya. Hukum yang dijalankan bersifat adil dan baik serta dapat membatasi tindakan pemegang kekuasaan dalam negara agar tidak sewenang-wenang. Hal ini ditegaskan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang 1945 Perubahan ke-4 yang menyebutkan “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam hal demikian, dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Menurut Achmad Ali, “hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan sebagai aturan tertulis (peraturan) atau aturam tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu”.² Dalam teori konvensional, “tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)”. Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang 1945 perubahan ke-4.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Edisi Pertama, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 297.

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya”.

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dalam hal ini, hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”. Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah “tindakan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.³

Sesuai dengan fungsinya, hukum bersifat mengatur hubungan hukum, yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Hukum dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk tercapainya tujuan yang bersifat non-yuridis, dan berkembang karena faktor-faktor diluar hukum yang membuat hukum bersifat dinamis. Hubungan hukum antar individu untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan dasar dari lahirnya suatu perikatan.

Keterkaitan antara perikatan dan perjanjian adalah, perjanjian dapat melahirkan perikatan. Suatu perjanjian juga diartikan sebagai persetujuan karenakan kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan dan menyepakati sesuatu.⁴ Pada dasarnya perikatan tidak sama dengan perjanjian, “perikatan

³ Achmad Ali, *Ibid*

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hal.1.

merupakan hubungan hukum sementara perjanjian adalah perbuatan hukum”. Perjanjian diartikan sebagai bentuk dari suatu tindakan hukum yang terjadi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.⁵

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pinjam meminjam atau dalam dunia usaha perjanjian kredit. Penggunaan dana dalam pencairan kredit yang dilakukan benar dan tepat ke sektor yang produktif memiliki peran dan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Dalam kegiatan non produktif atau konsumsi, kredit atau pembiayaan diperlukan karena tidak semua orang memiliki cukup uang untuk membeli barang kebutuhannya.

Filosofi pemikiran itu pula yang menjadi pertimbangan umum dalam pengaturan atas perusahaan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menilai “bahwa perusahaan pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia”.

Pada umumnya, pembiayaan dilakukan melalui perjanjian pembiayaan yang bersifat hutang piutang dan dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian hutang piutang antara pemberi

⁵ Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian* (Bandung : Yrama Wudta, 2020), hal. 19 – 20.

⁶ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Bankir Atas Kredit Macet*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 52.

pembiayaan (kreditur) dengan penerima pembiayaan (debitur). Setelah perjanjian tersebut disepakati maka diantara para pihak timbul kewajiban, dimana pihak kreditur berkewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan untuk pembiayaan yang diperlukan dan mempunyai hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah disepakati bersama, sedangkan debitur mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah disepakati.

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pembiayaan untuk membiayai kegiatan konsumtif terdiri dari berbagai cara, antara lain :⁷

- a) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran yakni “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Cara pembiayaan ini adalah cara pembiayaan yang biasa digunakan oleh perusahaan pembiayaan di dalam membiayai pembelian mobil oleh konsumen, atau sebelumnya dikenal dengan nama pembiayaan konsumen”.
- b) Sewa pembiayaan (Financial Lease) yakni “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Cara pembiayaan ini adalah cara pembiayaan sebelumnya dikenal dengan nama sewa guna usaha”.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, Pasal 3.

- c) Cara pembiayaan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini terdapat beberapa syarat khusus yang perlu diajukan oleh perusahaan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dimana dalam kegiatan pembiayaan dilarang melakukan pembiayaan secara dana tunai dan dilarang untuk membeli barang dari debitur kecuali melalui cara sewa-balik (sale and lease back).

Pembiayaan konsumen yang menggunakan cara pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dalam pembelian kendaraan bermotor khususnya roda empat (mobil), tentunya memiliki risiko utamanya gagal dikembalikannya hutang tersebut oleh debitur, oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dan pengembaliannya. Unsur pengamanan (safety) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (suitability) dan unsur keuntungan (profitability).⁸ Otoritas Jasa Keuangan sendiri mewajibkan mitigasi risiko dengan cara antara lain :

- a) mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
- b) mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
- c) melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

Sesuai cara mitigasi risiko yang dimungkinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka perusahaan pembiayaan dapat membebaskan barang

⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cetakan II, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 2.

yang dibeli (dalam hal ini kendaraan) dengan pembebanan jaminan fidusia. Penjaminan itu sendiri menjadi dasar untuk terpenuhinya kewajiban debitur pada saat debitur tersebut wanprestasi atau tidak mampu membayar kewajibannya, baik melalui putusan pengadilan, lelang eksekusi maupun penjualan atas jaminan tersebut oleh pihak kreditur atas kesepakatan dari pihak debitur/pemberi jaminan.

Pengikatan jaminan mulai marak dilakukan sejalan dengan banyaknya pelaksanaan pinjaman atau kredit oleh lembaga keuangan, guna pelaksanaan dan pengembangan usaha. “Setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib untuk dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kredit”.⁹ Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit memiliki kaitan yang erat dengan adanya jaminan.

Yang dimaksud dengan jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah:

“Yang meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus, benda – benda tersebut sudah menjadi jaminan bagi seluruh utang – utang debitur.”¹⁰

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur untuk kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. “Jaminan dibutuhkan dalam pelaksanaan

⁹ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 32.

¹⁰ Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Bandung : Nuansa Aulia, 2019), hal. 23

pemberian kredit sebagai antisipasi meminimalisir resiko dan sebagai pelaksanaan prinsip kehati – hatian yang harus diutamakan”.¹¹

“Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko kreditur dalam menyalurkan kredit”.¹² Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. “Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus”.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk “lembaga jaminan yang lahir dari yurispudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia”.¹³ Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan “*Constitutum Prossesorium*”, atau penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya.¹⁴ Perjanjian Fidusia merupakan “perjanjian *assesoir* (perjanjian buntutan) yang berarti perjanjian *assesoir* ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 19.

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 87

¹⁴ Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 152.

merupakan perjanjian pokok”. Oleh karena itu, konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.¹⁵

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia” secara teoritis adalah “surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat secara notarial untuk pembuktian secara otentik”.¹⁶

Ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu: “Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia”.¹⁷

Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidak cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat “tanpa ada wewenang dan

¹⁵ *Ibid*.hlm.19

¹⁶ *Ibid*, hlm.21

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001, hlm.135

tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁸

Sejauh ini pengikatan jaminan secara fidusia menimbulkan beberapa masalah yang terkait dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Diantaranya jumlah akta ratusan atau ribuan dalam satu bulan, menggunakan surat kuasa dibawah tangan, tidak dibacakannya akta dihadapan penghadap dan berbagai masalah lain.

Pertanggungjawaban pejabat notaris terhadap akta notarial yang dibuat sangatlah besar dan mengikat. Selain itu, notaris harus bertindak pula sebagai ahli hukum karena dalam praktiknya, setiap hari seorang notaris akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum yang dibawa oleh penghadap yang memerlukan jasa notaris.¹⁹ Dalam persepsi klien, notaris dianggap sebagai orang yang cakap dan ahli dalam rangka melaksanakan jabatannya. Dalam hal ini, “jika akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada proses pembatalan. Pembatalan akta notaris dalam hal ini dianggap sebagai suatu alat bukti yang sempurna”.²⁰

Realita hukum menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.19

¹⁹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.103)

²⁰ Habib Adjie, *Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan*, PT.CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2014, hlm.32

antara nilai yang satu dan yang lainnya. Misalnya antara nilai keadilan dan aspek kepastian hukum atau antara aspek kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. Dalam praktek yang sering terjadi adalah penggunaan Surat Kuasa Menjaminkan Fidusia yang dibuat dibawah tangan, serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang belum dibalik nama ke atas nama Pemberi Fidusia dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan notaris. Mengenai hal tersebut, hingga saat ini tidak ada ketentuan yang menyinggung maupun pernah mengaturnya baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun peraturan pelaksanaannya.

Salah satu kasus terkait dengan akta jaminan fidusia yang pembuatannya berdasarkan jaminan yang belum dibalik nama atas nama pemberi fidusia dan kemudian mendudukan Notaris sebagai Tergugat, yaitu terjadi pada tahun 2017, dimana sebuah perusahaan pembiayaan PT. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Cabang Bandung digugat oleh seorang *debtor* terkait penarikan paksa atau perampasan atas mobil *debtor* yang dijadikan jaminan fidusia.

Kasus ini bermula dari Penggugat membeli sebuah mobil namun, setelah enam bulan lewat, Penggugat belum menerima BPKB miliknya. Ternyata secara tiba-tiba didatangi oleh dua orang *debt collector* dari PT. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Kantor Cabang Bandung, dan setelah ditelusuri, BPKB mobil milik Penggugat telah dijadikan sebagai barang Jaminan Fidusia kepada PT. Mitsui Leasing Capitol Indonesia Kantor Cabang Bandung oleh Tergugat I. Kasus tersebut diputus di tingkat pertama melalui Putusan Nomor: 62/PDT.G/2017/PN.Bdg, Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2

November 2017. Kemudian Pengadilan Tinggi Banding pada Putusan Nomor: 87/PDT/2018/PT.BDG pada tanggal 27 Maret 2018. Terakhir pada tingkat Kasasi, berdasarkan Putusan Nomor 3584/K/PDT/2018, yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun terdapat hukuman bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat tunai dan sekaligus sebesar = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perihal putusan yang bersifat menghukum tersebut, Notaris sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia menjadi turut terkena hukuman, sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur dan bagaimana praktik yang terjadi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan :

- 1) Keabsahan dari Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta jaminan fidusia dengan dasar bukti BPKB yang berbeda nama dengan pemberi fidusia; dan
- 2) Perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari transaksi yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, sehingga Notaris menerbitkan Akta Jaminan Fidusia yang pada akhirnya dibatalkan, dan dihukum ganti rugi secara renteng bersama dengan Tergugat lainnya.

Kasus di atas menjadi salah satu contoh praktik Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga

tersebut dalam akta. Sehingga posisi perkara yang mendudukkan atau menempatkan notaris sebagai tergugat yang harus bertanggung jawab secara hukum berkaitan dengan akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang bersangkutan,²¹ perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai perlu atau tidaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT BERDASARKAN BPKB BERBEDA NAMA DENGAN PEMBERI FIDUSIA”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis adalah :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai keabsahan Akta Jaminan Fidusia dengan objek jaminan BPKB kendaraan bermotor yang berbeda nama dengan pemberi fidusia?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang berbeda nama dengan pemberi fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk membahas dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang keabsahan Akta Jaminan Fidusia dengan

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.21

objek jaminan BPKB kendaraan bermotor yang berbeda nama dengan pemberi fidusia.

- 2) Untuk membahas dan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang berbeda nama dengan pemberi fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat terutama dalam kaitan dengan akta otentik dan jaminan fidusia.
- 2) Dapat menambah pengembangan ilmu hukum di bidang hukum jaminan tentang jaminan fidusia.
- 3) Dapat mengetahui lebih mendalam mengenai peranan Notaris terhadap syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta notaris.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, bahan pemikiran dan pemahaman bagi praktisi serta memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, dimana Tinjauan Teori berisi tentang tinjauan Pustaka terhadap teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan jaminan fidusia. Sedangkan Tinjauan Konseptual berisi tentang konsep-konsep hukum di Indonesia seperti perikatan dengan perjanjian, dan perlindungan hukum.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan menyajikan saran-saran yang didasarkan pada kesimpulan tersebut.